



P U T U S A N

Nomor 66/PDT/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

Sateguh Muhamadan, berkedudukan di Desa Beringin Makmur II Dusun II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Bahrul Ilmi Yakup,SH,MH,CGL., dkk, beralamat di Jl.Lingkar Istana 01 Demang Lebar Daun Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Penggugat**

Lawan:

1. **PT.Pp.London Sumatera Tbk**, berkedudukan di di Perwakilan PT.PP London Sumatera Tbk di Bukit Hijau Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Effendi, SH., dkk, beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara No. 2642 Sekip Ujung Palembang Kota Madya Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2019 Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM.12 Muara Beliti Desa Muara Beliti Baru Kabupaten Musi Rawas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Hamzah A. Ptmh., SH, dkk Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula sebagai Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 September 2020 Nomor 66/PDT/2020/PT PLG tentan Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 September 2020, Nomor 66/PDT/2020/PT.PLG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang berlokasi di daerah Rompok X (Sepuluh) dengan batas-batas sebagai berikut yang keadaan tanah dan batas-batasnya telah diketahui secara baik oleh Tergugat I.
2. Tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Swantini, Bustomi, Akmirullah, Jono bin Sayuti, dan Aryanto. Sewaktu tanah tersebut Penggugat membelinya, tanah tersebut telah dimasukkan sebagai masukan (inbreng) kebun Plasma kepada Tergugat I.
3. Atas penyerahan tanah tersebut, pada tahun 2015, Tergugat I, PT. PP London Sumatera, sebagai Perusahaan Perkebunan Inti menyerahkan kepada Penggugat 5 (lima) Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu 3 (tiga) SHM atas nama Penggugat Sateguh Muhamadan, (1) satu SHM atas nama Sujono bin Sayuti, dan (1) satu SHM atas nama Siti Hakimah dengan luas tanah kebun Kelapa Sawit sekitar 10 (sepuluh) hektar, dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik No. 00542 dan Surat Ukur No. 00556 /Beringin Makmur II 2015 tanggal 29 Januari 2015. Luas tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama: **Sateguh Muhamadan.**
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik NO. 00555 dan Surat ukur No. 569/Beringin Makmur II 2015 tanggal 03 Februari 2015. Luas tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama: **Sateguh Muhamadan.**
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik NO.00544 dan Surat ukur No. 558/Beringin Makmur II 2015 tanggal 29 Januari 2015. Luas tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama: **Sateguh Muhamadan.**

Halaman 2 dari 12 halaman Put. No.66/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Sertipikat Hak Milik No. 00529 dan Surat Ukur No. 00542 /Beringin Makmur II 2014 tanggal 07 April 2014. Luas tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama: **Jono bin Sayuti**.

3.5. Sertipika tHak Milik No.00543 dan Surat ukur No. 547/Beringin Makmur II 2015 tanggal 29 Januari 2015 . Luas tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atasnama: **Siti Hakimah**.

4. Namun senyatanya Tergugat I hanya menyerahkan kepada Penggugat sebanyak 5 (lima) buah Sertipikat Hak Milik yang telah dijelaskan dalam butir 3 (tiga) di atas. Tergugat I tidak menyerahkan fisik kebun Kelapa Sawitnya. Oleh karena senyatanya, Tergugat I tidak menguasai fisik kebun Kelapa Sawit yang diserahkan kepada Penggugat tersebut.
5. Lokasi kebun Kelapa Sawit yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sesuai 5 (lima) SHM yang dijelaskan dalam butir 3 (tiga) di atas tersebut senyatanya dikuasai oleh pihak lain, yang menurut nformasi yang disampaikan oleh Tergugat I sendiri, fisik kebun Kelapa Sawit tersebut dikuasai oleh Sarmin sebanyak 2 Kavling yaitu seluas 4 (empat) hektar, dan dikuasai oleh Teguh Din seluas 3 (tiga) Kavling yaitu seluas 6 (enam) hektar.
6. *Ipsa jure*, Tergugat I telah melakuka tindakan wanprestasi terhadap Penggugat, yaituTergugat I tidak memenuhi prestasinya dalam pola kerjasama Inti-Plasma, atau setidaknya-tidaknya tidak memenuhi prestasi secara sempurna dalam polakerjasama Inti-Plasma.

7. Tentang Tindakan WanpretasiTergugat I:

- 7.1. Bahwa sesuai maksud dan tujuan Kerjasama Inti-Plasma antara Penggugat sebagai petani plasma denganTergugat I sebagai Perusahaan Inti Perkebunan, atas penyerahan tanah hakmiliknya, Penggugat berhak menerima dari Tergugat dan Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat kebun Kelapa Sawit seluas 10 (sepuluh) hektar secara bersih dan tanp beban berikut Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikannya.
- 7.2. Namun kenyataannya, Tergugat I hanya menyerahkan kepada Penggugat 5 (lima) buah SertipikatHak Milik sebagaimana dijelaskan dalam butir 3 di atas, tanpa menyerahkan fisik kebun Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 10 hektar. Dengan demikian, Tergugat I telah tidak memenuhi kesepakatan kerjasama inti-plasma, yaitu tidak memenuhi prestasi atau setidak-tidaknya memenuhi prestasi secara tidak sempurna.

7.3. Oleh karenanya, demi hukum dan keadilan, Tergugat I seyogyanya dinyatakan dan dihukum telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat.

7.4. *Ipsa jure*, dengan rendah hati, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri LubukLinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I mengembalikan tanah hak milik Penggugat yang berlokasi di Rompok X (sepuluh) seluas 10 hektar dalam keadaan bersih dan tanpa beban.

8. Tentang Kerugian Penggugat.

8.1. Bahwa, sesuai maksud dan tujuan kesepakatan kerjasama inti-plasma, seharusnya Tergugat I telah menyerahkan kepada Penggugat kebun Kelapa Sawit seluas 10 (sepuluh) hektar pada tahun 2015 seiring dengan penyerahan 5 SHM atas nama Penggugat, Jono bin Sayuti dan Siti Hakimah.

8.2. Namun faktanya, Tergugat I tidak ada menyerahkan kebun Kelapa Sawit kepada Penggugat, melainkan Tergugat I hanya menyerahkan fisik 5 SHM, yang tentunya tidak bermakna dan tidak member keuntungan apapun.

8.3. Tindakan Tergugat I yang hanya menyerahkan fisik 5 SHM tanpa menyerahkan kebun Kelapa Sawitnya merupakan tindakan wanprestasi yang merugikan Penggugat.

8.4. Kerugian Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I berdasarkan fakta yang bersifat notoir (*undisputed fact*) sebagai berikut:

8.4.1. Bahwa Tergugat I telah menyerahkan kepada Penggugat 5 (lima) buah SHM pada tanggal 20 November tahun 2015. *Ipsa jure*, terhitung sejak tanggal 20 November tahun 2015 tersebut Tergugat I juga wajib menyerahkan fisik kebun Kelapa Sawit seluas 10 (sepuluh) hektar sesuai lokasi yang diterangkan dalam 5 (lima) SHM tersebut.

Halaman 4 dari 12 halaman Put. No.66/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.4.2. Dengan demikian, seharusnya Penggugat telah menguasai fisik kebun Kelapa Sawit seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut berikut memungut hasil buah sawit dan memperoleh pendapatan dari hasil panen buah Sawit tersebut yang sampai gugatan ini diajukan selama 49 (empatpuluhsembilan) bulan.

8.4.3. Apabila dihitung secara cermat, terhitung sejak waktu penyerahan 5 (lima) SHM tanggal 20 November tahun 2015 sampai gugatan ini didaftarkan selama 49 (empatpuluh Sembilan) bulan, seharusnya Penggugat telah memperoleh pendapatan dari hasil panen buah Sawit di kebun tersebut sebesar Rp. 735.000.000.- (tujuh ratus tiga puluh lima juta)

Rincian kerugian Penggugat tersebut sebagai berikut:

49 (empat puluh sembilan) bulan masa panen x tonase panen per hektar sebesar 3 ton per bulan x luasan kebun yang harus diserahkan Tergugat I kepada Penggugat 10 (sepuluh) hektar x harga pasar tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) = Rp. 735.000.000.- (tujuh ratus tiga puluh lima juta).

8.5.4. Namun senyatanya justru Penggugat telah kehilangan pendapatan tersebut, oleh karena tindakan wanpretasi Tergugat yaitu hanya menyerahkan 5 (lima) SHM tanpa menyerahkan fisik kebun Kelapa Sawit. *Ipsa jure*, Tergugat I haruslah dihukum membayar ganti rugi atas hilangnya pendapatan Penggugat sebesar Rp. 735.000.000.- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan seketika perkara ini diputus.

8.5.5. Oleh karenanya, dengan rendah hati, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 735.000.000.- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan seketika perkara ini diputus.

9. Tentang Pengembalian Tanah Asal Milik Penggugat.

9.1. Bahwa, berdasarkan fakta yang telah diterangkan Penggugat di atas,



senyatanya telah terbukti bahwa Tergugat I sama sekali tidak memiliki niat baik (*tegoedetrow*) untuk memenuhi kesepakatan kerjasama Plasma-Inti dengan Penggugat.

- 9.2. Oleh karenanya, sesuai hukum dan keadilan, sepatutnya kesepakatan Plasma-Inti antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan batal, seraya menghukum Tergugat I mengembalikan tanah hak milik Penggugat yang telah terlanju diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat seluas 10 (sepuluh) hektar yang berlokasi di daerah Rompok X (sepuluh).
- 9.3. Sebaliknya, Penggugat sama sekali tidak memiliki niat untuk menghaki atau menguasai 5 (lima) SHM yang telah terlanjur diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Apalagi 5 (lima) SHM tersebut sama sekali tidak member manfaat kepada Penggugat. Oleh karenanya, dengan niat baik dan sukarela Penggugat akan mengembalikan 5 (lima) SHM tersebut kepada Tergugat I.
- 9.4. *Ipso jure*, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkaraini agar memerintahkan Turut Tergugat atau Tergugat II mencoret nama Penggugat, Sateguh Muhamadan pada SHM No. 00542, N0.00544, N0. 00555; Nama Jono bin Sayuti pada SHM No. 0529, dan Nama Siti Hakimah pada SHM No.00543.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan di atas, dengan rendah hati Penggugat mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri LubukLinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya, selajutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain, berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan tindakan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat I mengembalikan tanah hak milik Penggugat yang berlokasi di Rompok X (sepuluh) seluas 10 hektar dalam keadaan bersih dan tanpa beban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I mengganti rugi akibat pendapatan Penggugat yang hilang sebesar Rp. 735.000.000.- (tujuh ratus tiga puluh lima juta) secara sekaligus dan seketika perkara ini diputus.
5. Menyatakan sah dan sebagai tindakan hukum yang baik tindakan Penggugat mengembalikan 5 (lima) SHM kepada Tergugat I.
6. Menghukum Tergugat II atau Turut Tergugat mencoret nama Penggugat Sateguh Muhama dan pada SHM No. 00542, NO.00544, NO. 00555; Nama Jono bin Sayuti pada SHM No. 0529, dan Nama Siti Hakimah pada SHM No.00543.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara.

Dalam Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil sesuai hukum yang berkeadilan (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 14 Juli 2020, Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Llg. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.231.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juli 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Llg tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan akta permohonan banding Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Llg. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing masing pada

Halaman 7 dari 12 halaman Put. No.66/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2020,

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2020, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 15 September 2020, sebagaimana penerimaan memori banding Nomor 35/Pdt.G/2019/Pn.Plg, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I Semula Tergugat I melalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Palembang dengan surat tertanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat menyampaikan keberatan sebagai berikut;

I. Tentang Formalitas Permohonan Banding.

1. Bahwa, Permohonan Banding telah Pembanding ajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, baik menurut RBg maupun Undang-Undang N0.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2. Oleh karena itu, seyogyanya, Pemohonan Banding Pembanding dapat diterima dan diperiksa dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Palembang.

II. Tentang Sanggahan atau Keberatan terhadap Pertimbangan Hukum dan

Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
No.35/Pdt.G/2019/PN.LLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan *judex factie*, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, No.35/Pdt.G/2019/PN.LLG, halaman 30 sampai dengan 32 pada pokoknya menguraikan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur*) mengenai batas-batas obyek tanah sengketa, sehingga Eksepsi Tergugat diterima, dan memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Pertimbangan hukum *judex factie* quodnon sesungguhnya tidak obyektif, tepat dan akurat, oleh karena:
 - 2.1. Pertimbangan hukum quodnon telah sengaja mengikari atau sengaja tidak mempertimbangkan Bukti Penggugat kode P-01 berupa Peta Lokasi tanah asal milik Penggugat seluas 10, 02 hektar. Pada Bukti P-01 sudah sangat jelas lokasi, ukuran, bentuk bidang tanah, perbatasan, dan titik koordinat tanah lokasi obyek sengketa.
 - 2.2. Padahal, Bukti Surat Penggugat kode P-01 berupa Peta Lokasi tanah obyek sengketa telah diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa sebagai pejabat daerah yang berwenang terhadap wilayah tanah obyek sengketa.
 - 2.3. Lokasi tanah obyek sengketa itu pun telah diterangkan serta dikonfirmasi oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Uskadi dan Imron TM yang di bawah sumpah menerangkan tanah Lokasi Obyek sengketa benar berlokasi di Rompok X sebagaimana diuraikan pada Bukti Surat P-01 berupa Peta Lokasi tanah obyek sengketa.
 - 2.4. Bahwa, ukuran dan lokasi tanah Obyek Sengketa makin jelas ukuran, bentuk, dan keadaannya, pada saat dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada 8 Juni 2020.
 - 2.5. Namun, anehnya, fakta hasil Sidang Pemeriksaan Setempat 8 Juni 2020 bukannya digunakan oleh *judex factie* untuk mengkonfirmasi Bukti Surat P- 01 dari Penggugat, melainkan digunakan *judex factie* untuk meragukan kejelasan tanah obyek sengketa. Metode *judex factie* memeriksa dan mengadili fakta seperti ini sungguh aneh bin ajaib oleh karena pemeriksaan

Halaman 9 dari 12 halaman Put. No.66/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan penalaran yang sesat serta tidak memiliki logika sekuensial.

III. Permintaan Pemeriksaan Ulangan terhadap Tanah Obyek Sengketa

Oleh karena *judex factie* telah membuat pertimbangan yang menyesatkan dengan cara mengaburkan kejelasan tanah obyek sengketa, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk melakukan pemeriksaan ulangan terhadap tanah obyek sengketa.

Pemeriksaan ulangan terhadap tanah obyek sengketa memang menjadi wewenang Majelis Hakim Banding baik dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Banding yang berarti pengadilan ulangan, maupun sebagai *judex factie* yang berkewajiban memastikan kejelasan fakta obyek sengketa

Menimbang, bahwa Terbanding I Semula Tergugat I dan Terbanding II Semula Tergugat II, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Banding (*inzage*) Nomor 35/Pdt.G/2019/PNLlg tanggal 24 Agustus 2020 untuk Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, untuk Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Agustus 2020, Untuk Terbanding II semula Tergugat II Pada tanggal 13 Agustus 2020 kepada para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding meneliti dan

Halaman 10 dari 12 halaman Put. No.66/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati serta mengkaji dengan seksama, surat surat keseluruhan berkas perkara, berita acara persidangan, bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 14 Juli 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Llg, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai gugatannya, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatannya, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula **Penggugat** tertanggal 15 September 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 15 September 2020, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 14 Juli 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/Pn.Llg yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Banding, RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta

Halaman 11 dari 12 halaman Put. No.66/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 14 Juli 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Llg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Jumat** tanggal **25 September 2020** oleh kami **Hidayat Hasyim, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr Ahmad Yunus,SH.MH** dan **Hj.Mien Trisnawaty, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **senin tanggal 28 September 2020**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yulianto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

1. **Dr.Ahmad Yunus,SH.MH**

Hidayat Hasyim, S.H.

2. **Hj.Mien Trisnawaty, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Yulianto, S.H.,

Perincian biaya :

1. MeteraiputusanRp. 6.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Put. No.66/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan / Pengiriman Rp. 134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluhribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)